






	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7141.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

## STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Sudiyanto, S.Sos, M.Si	Kabag Administrasi Akademik dan Umum	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, M.Mid	Wakil Direktur I	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7141.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	<b>Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta</b>  Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	<b>Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i>.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu.</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol>
	<b>Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta</b>  <b>“PRIMA”</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global.</li> <li>2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas pribadinya guna meningkatkan pelayanan.</li> <li>3. Mandiri Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga</li> </ol>

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7141.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

	akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing
2. Rasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong perguruan tinggi yang baik dalam rangka mencapai visi misi Poltekkes Kemenkes Surakarta.</li> <li>2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.</li> <li>3. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.</li> <li>4. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di Poltekkes Kemenkes Surakarta sebagai institusi perguruan tinggi.</li> <li>5. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Poltekkes Kemenkes Surakarta, dalam rangka memenuhi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>b. Statuta Poltekkes Kemenkes Surakarta.</li> </ol> </li> </ol>
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	Direktur, Wadir, Ka SPI, Kabag Administrasi Akademik dan Umum, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kapus Penjaminan Mutu dan Koordinator Kepegawaian dan Umum sesuai dengan kewenangannya masing-masing mengatur, memonitoring dan mengevaluasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tata pamong dan tata kelola, serta segala konsekuensinya sesuai dengan aturan tata pamong dan tata kelola secara periodik

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7141.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Standar Tata Pamong dan Tata Kelola</b> merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di Poltekkes Kemenkes Surakarta.</li> <li>2. <b>Tata Pamong</b> adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.</li> <li>3. <b>Pengelolaan Perguruan Tinggi</b> adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	<p><b>SISTEM TATA PAMONG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki <b>dokumen formal tata pamong</b> yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan <b>mitigasi potensi risiko</b>, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan.</li> <li>2. Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki bukti yang sah (<b>dokumen formal kebijakan dan peraturan</b>) guna <b>menjamin integritas dan kualitas institusi</b> yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.</li> <li>3. Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki <b>struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram lengkap</b> yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu, yang terdiri minimal terdiri dari :</li> </ol>

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7141.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03


	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusun kebijakan;</li> <li>b. Pelaksana akademik;</li> <li>c. Pengawas dan penjaminan mutu;</li> <li>d. Penunjang akademik atau sumber belajar; dan</li> <li>e. Pelaksana administrasi atau tata usaha.</li> </ol> <p>Dan telah disesuaikan dengan statuta Poltekkes Kemenkes Surakarta. Dimana Statuta Poltekkes Kemenkes Surakarta paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan umum;</li> <li>b. Identitas;</li> <li>c. Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li> <li>d. Sistem pengelolaan;</li> <li>e. Sistem penjaminan mutu internal;</li> <li>f. Bentuk dan tata cara penetapan peraturan;</li> <li>g. Pendanaan dan kekayaan;</li> <li>h. Ketentuan peralihan; dan</li> <li>i. Ketentuan penutup.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki dokumen formal <b>struktur organisasi dan tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi)</b> guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.</li> <li>5. Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan tata pamong perguruan tinggi yang baik mencakup aspek <b>kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko</b> secara konsisten, efektif, dan efisien.</li> <li>6. Poltekkes Kemenkes Surakarta <b>mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.</b></li> </ol>
--	--

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7141.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

	<p>7. Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam <b>penegakan kode etik</b> untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.</p> <p><b>KEPEMIMPINAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki <b>dokumen formal penetapan personil</b> pada berbagai tingkat manajemen <b>dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten</b> terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.</li> <li>2. Deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi untuk seluruh pejabat struktural maupun staf harus <b>disosialisasikan</b> kepada semua pihak terkait, paling lambat saat pengangkatan pejabat struktural atupun staf.</li> <li>3. Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki dokumen yang menunjukkan <b>sumber daya yang akan dialokasikan</b> untuk mencapai Standar Poltekkes Kemenkes Surakarta yang telah ditetapkan, yang telah mempertimbangkan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi, serta mekanisme kontrol pencapaiannya.</li> <li>4. Setiap Pimpinan di Poltekkes Kemenkes Surakarta harus memiliki <b>karakteristik kepemimpinan yang efektif</b> yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur di Poltekkes Kemenkes Surakarta sebagai institusi perguruan tinggi untuk mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat, yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepemimpinan operasional,</li> <li>b. Kepemimpinan organisasi,</li> <li>c. Kepemimpinan publik</li> </ol> </li> <li>5. Setiap Pimpinan di Poltekkes Kemenkes Surakarta harus memiliki <b>kepemimpinan yang mampu</b> memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasikan visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang</li> </ol>
--	---

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7141.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

	<p>menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi.</p> <p>6. Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait <b>terjalinnnya komunikasi yang baik</b> antara pimpinan dan <i>stake holder's</i> internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.</p> <p>7. Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang <b>telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil</b> pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.</p> <p><b>PENGELOLAAN</b></p> <p>1. Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki bukti formal <b>keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi</b> yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan (<i>planning</i>),</li> <li>Pengorganisasian (<i>organizing</i>),</li> <li>Penempatan personil (<i>staffing</i>),</li> <li>Pengarahan (<i>leading</i>), dan</li> <li>Pengawasan (<i>controlling</i>).</li> </ol> <p>2. Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki dokumen formal dan <b>pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian</b> mencakup aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan,</li> <li>Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,</li> <li>Kemahasiswaan,</li> <li>Penelitian,</li> <li>PkM,</li> <li>SDM,</li> </ol>
--	---

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7141.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

	<p>g. Keuangan,</p> <p>h. Sarana dan prasarana,</p> <p>i. Sistem penjaminan mutu, dan</p> <p>j. Kerjasama.</p> <p>3. Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki bukti yang sah tentang <b>implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan</b> yang mencakup 11 aspek:</p> <p>a. Pendidikan,</p> <p>b. Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,</p> <p>c. Kemahasiswaan,</p> <p>d. Penelitian,</p> <p>e. PkM,</p> <p>f. SDM,</p> <p>g. Keuangan,</p> <p>h. Sarana dan prasarana,</p> <p>i. Sistem penjaminan mutu, dan</p> <p>j. Kerjasama.</p> <p>4. Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki dokumen formal <b>Rencana Strategis</b> (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit), dan <b>bukti mekanisme persetujuan dan penetapan</b> yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:</p> <p>a. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan,</p> <p>b. Mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya,</p> <p>c. Mengacu kepada VMTS institusi,</p> <p>d. Dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan</p> <p>e. Disahkan oleh pimpinan yang memiliki kewenangan.</p> <p><b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b></p> <p>1. Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki <b>rencana implementasi penjaminan mutu</b> yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang.</p>
--	--



	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7141.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

	<p>2. Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki dokumen formal <b>pengembangan sistem penjaminan mutu</b> Poltekkes Kemenkes Surakarta.</p> <p>3. Poltekkes Kemenkes Surakarta <b>menjalankan SPMI untuk seluruh aras</b> (direktorat, jurusan, program studi dan seluruh unit pendukung pada seluruh aras tersebut) <b>yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN- DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (<i>Risk Based Audit</i>)</b> atau inovasi lainnya.</p> <p>Dimana 5 aspek tersebut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Organ/fungsi SPMI, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi</li> <li>Dokumen SPMI (pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan).</li> <li>Auditor internal, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan auditor internal dan surat tugas audit.</li> <li>Hasil audit, dan</li> <li>Bukti tindak lanjut.</li> </ol> <p>4. Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki sistem <b>perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi</b> hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan <b>untuk seluruh aras</b> implementasi SPMI (direktorat, jurusan, program studi, maupun unit pendukung pada aras tersebut)</p> <p>5. Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui <b>rapat tinjauan manajemen</b>, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil audit internal,</li> <li>Umpan balik,</li> <li>Kinerja proses dan kesesuaian produk,</li> <li>Status tindakan pencegahan dan perbaikan,</li> <li>Tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya,</li> <li>Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen</li> </ol>
--	---

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7141.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

	<p>mutu, dan</p> <p>g. Rekomendasi untuk peningkatan.</p> <p>6. Poltekkes Kemenkes Surakarta di tingkat program studi memperoleh <b>sertifikasi/akreditasi eksternal</b> oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi.</p> <p>7. Poltekkes Kemenkes Surakarta melaksanakan <b>audit eksternal keuangan</b> terhadap instansi oleh Kantor Akuntan Publik.</p> <p>8. Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki <b>standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional</b>, yang ditunjukkan adanya indikator kinerja tambahan yang ditetapkan. Data indikator kinerja tambahan telah <b>diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan</b>.</p> <p>9. Poltekkes Kemenkes Surakarta melaksanakan <b>analisis pencapaian kinerja</b> yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan <b>setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan</b> kepada para pemangku kepentingan.</p> <p>a. Capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan</p> <p>b. Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.</p> <p>10. Poltekkes Kemenkes Surakarta telah melaksanakan <b>sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif</b> memenuhi 4 aspek dan dilakukan <b>review</b> terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan <b>reviewer eksternal</b>.</p> <p>Adapun efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu Poltekkes Kemenkes Surakarta memenuhi 4 aspek sebagai berikut :</p> <p>a. Keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu,</p> <p>b. Standar mutu dilaksanakan secara konsisten, monitoring,</p> <p>c. Evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan,</p> <p>d. Hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan</p>
--	---

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7141.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

	<p>mutu.</p> <p>11. Poltekkes Kemenkes Surakarta melaksanakan <b>pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal di Poltekkes Kemenkes Surakarta pada masing-masing kriteria</b> (tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) yang memenuhi <b>4 aspek aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review</b> terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna. Adapun 4 aspek tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan,</li> <li>Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,</li> <li>Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,</li> <li>Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem</li> </ol>
6. Ketercapaian Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya SK Direktur atas pengangkatan pejabat struktural.</li> <li>Tersedianya dokumen berbagai kegiatan tata kelola yang mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan Poltekkes Kemenkes Surakarta.</li> <li>Tersedianya struktur organisasi Poltekkes Kemenkes Surakarta dan disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai perubahan yang terjadi.</li> <li>Terselenggara sosialisasi bagi sivitas akademika atas perubahan tata kelola (peraturan dan informasi) di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta.</li> <li>Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tata kelola Poltekkes Kemenkes Surakarta kepada seluruh sivitas akademika.</li> </ol>

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7141.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Terlaksananya orientasi bagi para pejabat struktural yang baru diangkat.</li> <li>7. Tersusun program pengembangan kompetensi para pejabat struktural.</li> <li>8. Terlaksananya kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para pejabat struktural.</li> <li>9. Komplain tidak ada atau semakin menurun</li> </ol>
7. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan jurusan, prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Tata Pamong dan Tata Kelola</li> <li>2. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.</li> <li>3. Melakukan studi banding dan benchmarking ke perguruan tinggi lain.</li> <li>4. Direktur, Kabag Administrasi Akademik dan Umum, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kapus Penjaminan Mutu dan Koordinator Kepegawaian dan Umum dll mengikuti perkembangan Peraturan Pemerintah/Menteri mengenai tata kelola Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Kabag Administrasi Akademik dan Umum bersama Koordinator Kepegawaian dan Umum melakukan kegiatan orientasi bagi setiap pengangkatan pejabat baru.</li> <li>6. Direktur, Wadir, Ka SPI, Kabag Administrasi Akademik dan Umum dan Kapus Penjaminan Mutu melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola.</li> <li>7. Direktur, Wadir, Ka SPI, Kabag Administrasi Akademik dan Umum dan Kapus Penjaminan Mutu melakukan studi banding ke Perguruan Tinggi lain untuk mempelajari tata kelola di Perguruan Tinggi tersebut dalam rangka meningkatkan tata kelola Poltekkes Kemenkes Surakarta.</li> <li>8. Para pimpinan unit membuat prosedur tata kelola di unit masing-masing jika terdapat kekhususan dalam pelaksanaan tata kelola di unitnya.</li> </ol>

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7141.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

	9. Para pimpinan unit melakukan sosialisasi tata kelola kepada mahasiswa, dosen, dan pegawai di Poltekkes Kemenkes Surakarta
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.</li> <li>2. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Surakarta</li> <li>3. Statuta Poltekkes Kemenkes Surakarta</li> <li>4. Organisasi dan Tata Laksana Poltekkes Kemenkes Surakarta</li> <li>5. Standar Operasional Prosedur dan form terkait.</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> </ol>